



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0097 TAHUN 2024

TENTANG

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA PERANGKAT DAERAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf h Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengguna Anggaran memiliki tugas dan kewenangan menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Sekretariat, Kecamatan dan Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2025, perlu menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Perangkat Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2025 perlu ditetapkan dengan dengan Keputusan Walikota selaku Pengguna Anggaran;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

b. Undang-Undang...

- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- c. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
- f. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kota Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023;
- g. Keputusan Gubernur Nomor 1859 Tahun 2017 tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 52 Tahun 2020;
- h. Keputusan Gubernur Nomor 357 Tahun 2023 Tentang Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 665 Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA PERANGKAT DAERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada :

- 1. Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini;
- 2. Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan III keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pokok Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut :

- 1. menyusun perencanaan pengadaan;
- 2. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;

3.menetapkan spesifikasi...

3. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
4. menetapkan rancangan kontrak;
5. menetapkan HPS;
6. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
7. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
8. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah);
9. mengendalikan Kontrak;
10. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
11. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA;
12. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/ KPA dengan berita acara penyerahan;
13. menilai kinerja Penyedia
14. menetapkan tim pendukung;
15. menetapkan tim ahli atau tenaga ahli;
16. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;

- KETIGA : Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA meliputi :
1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
 2. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
- KEEMPAT : Keputusan ini agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab;
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2024

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



LIUS KUSWANTO

NIP 197301211993031004

Tembusan :

1. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
3. Para Asisten Sekko Administrasi Jakarta Barat
4. Para Kepala Bagian Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat
5. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Barat
6. Para Lurah Kota Adminstrasi Jakarta Barat

Lampiran I : Keputusan Walikota Kota Adm. Jakarta Barat
Nomor e-0097 Tahun 2024
Tanggal 17 Desember 2024

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
PADA SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	PPK	PADA UKPD
1.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat	Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum, Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik dan Bagian Perekonomian Setko Administrasi Jakarta Barat
2.	Kepala Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat	Bagian Umum dan Protokol, Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan, Bagian Kesejahteraan Rakyat, dan Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setko Administrasi Jakarta Barat

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



ULUS KUSWANTO
NIP 197301211993031004

Lampiran II : Keputusan Walikota Kota Adm. Jakarta Barat
Nomor e-0097 Tahun 2024
Tanggal 17 Desember 2024

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
PADA KECAMATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Kecamatan	Pejabat Pembuat Komitmen
1.	Kecamatan Cengkareng	Camat Kecamatan Cengkareng
2.	Kecamatan Grogol Petamburan	Camat Kecamatan Grogol Petamburan
3.	Kecamatan Tambora	Camat Kecamatan Tambora
4.	Kecamatan Tamansari	Camat Kecamatan Tamansari
5.	Kecamatan Kebon Jeruk	Camat Kecamatan Kebon Jeruk
6.	Kecamatan Kalideres	Camat Kecamatan Kalideres
7.	Kecamatan Kembangan	Camat Kecamatan Kembangan
8.	Kecamatan Palmerah	Camat Kecamatan Palmerah

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



UUS KUSWANTO
NIP 197301211993031004

Lampiran III : Keputusan Walikota Kota Adm. Jakarta Barat
Nomor e-0097 Tahun 2024
Tanggal 17 Desember 2024

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
PADA KELURAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Kelurahan	Pejabat Pembuat Komitmen
1.	Kelurahan Cengkareng Barat	Lurah Kelurahan Cengkareng Barat
2.	Kelurahan Cengkareng Timur	Lurah Kelurahan Cengkareng Timur
3.	Kelurahan Kapuk	Lurah Kelurahan Kapuk
4.	Kelurahan Duri Kosambi	Lurah Kelurahan Duri Kosambi
5.	Kelurahan Rawa Buaya	Lurah Kelurahan Rawa Buaya
6.	Kelurahan Kedaung Kali Angke	Plt. Lurah Kelurahan Kedaung Kali Angke
7.	Kelurahan Grogol	Lurah Kelurahan Grogol
8.	Kelurahan Jelambar	Lurah Kelurahan Jelambar
9.	Kelurahan Tomang	Lurah Kelurahan Tomang
10.	Kelurahan Jelambar Baru	Lurah Kelurahan Jelambar Baru
11.	Kelurahan Wijaya Kusuma	Lurah Kelurahan Wijaya Kusuma
12.	Kelurahan Tanjung Duren Utara	Lurah Kelurahan Tanjung Duren Utara
13.	Kelurahan Tanjung Duren Selatan	Lurah Kelurahan Tanjung Duren Selatan
14.	Kelurahan Kaliasyar	Plt. Lurah Kelurahan Kaliasyar
15.	Kelurahan Duri Utara	Lurah Kelurahan Duri Utara
16.	Kelurahan Tanah Sereal	Lurah Kelurahan Tanah Sereal
17.	Kelurahan Jembatan Besi	Lurah Kelurahan Jembatan Besi
18.	Kelurahan Angke	Lurah Kelurahan Angke
19.	Kelurahan Jembatan Lima	Lurah Kelurahan Jembatan Lima
20.	Kelurahan Tambora	Lurah Kelurahan Tambora

21.	Kelurahan Pekojan	Lurah Kelurahan Pekojan
22.	Kelurahan Roa Malaka	Lurah Kelurahan Roa Malaka
23.	Kelurahan Krendang	Lurah Kelurahan Krendang
24.	Kelurahan Duri Selatan	Lurah Kelurahan Duri Selatan
25.	Kelurahan Pinangsia	Lurah Kelurahan Pinangsia
26.	Kelurahan Mangga Besar	Lurah Kelurahan Mangga Besar
27.	Kelurahan Keagungan	Lurah Kelurahan Keagungan
28.	Kelurahan Krukut	Lurah Kelurahan Krukut
29.	Kelurahan Tamansari	Lurah Kelurahan Tamansari
30.	Kelurahan Maphar	Lurah Kelurahan Maphar
31.	Kelurahan Tangki	Lurah Kelurahan Tangki
32.	Kelurahan Glodok	Lurah Kelurahan Glodok
33.	Kelurahan Sukabumi Selatan	Lurah Kelurahan Sukabumi Selatan
34.	Kelurahan Sukabumi Utara	Plt. Lurah Kelurahan Sukabumi Utara
35.	Kelurahan Kelapa Dua	Lurah Kelurahan Kelapa Dua
36.	Kelurahan Duri Kepa	Lurah Kelurahan Duri Kepa
37.	Kelurahan Kebon Jeruk	Plh. Lurah Kelurahan Kebon Jeruk
38.	Kelurahan Kedoya Selatan	Lurah Kelurahan Kedoya Selatan
39.	Kelurahan Kedoya Utara	Lurah Kelurahan Kedoya Utara
40.	Kelurahan Kamal	Lurah Kelurahan Kamal
41.	Kelurahan Tegal Alur	Lurah Kelurahan Tegal Alur
42.	Kelurahan Pegadungan	Lurah Kelurahan Pegadungan
43.	Kelurahan Kalideres	Lurah Kelurahan Kalideres
44.	Kelurahan Semanan	Lurah Kelurahan Semanan
45.	Kelurahan Meruya Utara	Lurah Kelurahan Meruya Utara
46.	Kelurahan Meruya Selatan	Lurah Kelurahan Meruya Selatan
47.	Kelurahan Srengseng	Lurah Kelurahan Srengseng

48.	Kelurahan Joglo	Lurah Kelurahan Joglo
49.	Kelurahan Kembangan Selatan	Lurah Kelurahan Kembangan Selatan
50.,	Kelurahan Kembangan Utara	Lurah Kelurahan Kembangan Utara
51.	Kelurahan Jatipulo	Lurah Kelurahan Jatipulo
52.	Kelurahan Slipi	Lurah Kelurahan Slipi
53.	Kelurahan Palmerah	Lurah Kelurahan Palmerah
54.	Kelurahan Kemanggisan	Lurah Kelurahan Kemanggisan
55.	Kelurahan Kota Bambu Selatan	Plt. Lurah Kelurahan Kota Bambu Selatan
56.	Kelurahan Kota Bambu Utara	Plt. Lurah Kelurahan Kota Bambu Utara

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



UUS KUSWANTO
NIP 197301211993031004